



**NOTA KESEPAHAMAN  
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

**ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
DENGAN  
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**

**Nomor : B- 010/Un.10.0/R/HM.01/01/2019**

**Nomor : W11-A21/245/HM.01.1/I/2019**

**TENTANG**

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas ( 28-01-2019), bertempat di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo No. 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Drs. Moh. Mukti** : Ketua Pengadilan Agama Temanggung, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 3 Sayangan Butuh Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56213, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**Pihak Pertama dan Pihak Kedua**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditanda tangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **Para Pihak**, dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **Pihak Pertama** dan satu rangkap oleh **Pihak Kedua**.

**PIHAK PERTAMA**



**Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag**  
Rektor

**PIHAK KEDUA**



**Drs. Moh. Mukti**  
Ketua